



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 030/404/HK/2021
TENTANG
JURI LOMBA KREASI INOVASI
TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan budaya berinovasi dikalangan Perangkat Daerah dan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan Lomba Kreasi Inovasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan lomba perlu membentuk Tim Juri Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juri Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

g.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Juri Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2021, nama-nama Juri Lomba Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengevaluasi dan menyeleksi hasil-hasil Kreasi Inovasi Perangkat Daerah dan masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Singaraja

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 030/404/HK/2021

TANGGAL : 23 JUNI 2021

TENTANG : JURI LOMBA KREASI INOVASI TINGKAT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

NAMA-NAMA JURI LOMBA KREASI INOVASI
TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

JURI LOMBA KREASI INOVASI TINGKAT KABUPATEN 2021:

1. Dr. I Nyoman Tika, M.Si. dari Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Dr. Drs. I Made Pageh, M. Hum. dari Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Dr. Gede Sandiasa, S. Sos, M.Si Dari Universitas Panji Sakti;
4. Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH. MH., dari Universitas Panji Sakti;
5. Dr. I Nyoman Miarta Putra, S.Ag., M.Ag. dari STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

BUPATI BULELENG,



M. PUTU AGUS SURADNYANA